



PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

JUMATIA : Tempat lahir Weddae, tanggal lahir 25 Juli 1984 , jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Kampung Lanji Rt.006 Rw.006 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat permohonannya tanggal , yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Februari 2017 dibawah Register Nomor: 42/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr. yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1984 di Weddae atau tertulis dengan nama JUMATIA anak dari suami isteri : MUHAMATANG dan MASINTANG.

1. Bahwa kartu Keluarga No. 3172020801095967 yang dikeluarkan oleh Kel, Papanggo Kec. Tanjung Priok tertulis a.n. JUMATIA yang sebenarnya lahir pada tanggal 25-07-1984 di Weddae ;
2. Bahwa dikartu Tanda Penduduk DKI Jakarta Reguler dengan NIK 317202650784.1002 tertulis a.n. JUMATIA .T/TL : Weddae 25-07-1984.
3. Bahwa di sutar Tanda Tamat Belajar S. No. 123/Kep/106/HK/96 tanggal 01 Oktober 1996 tertulis a.n. JUMATIA. T/TL ; WEDDAE 25-07-1984 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di kartu tanda penduduk E-KTP NIK. 3172024909840010 didapat dari Kel. Papanggo tertulis T/TL : JAKARTA 09-09-1984 adalah SALAH ;
5. Bahwa pemohon elah menyadari adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir di dalam dokumen-dokumen yang pemohon miliki ;
 - a. T/TL : WEDDAE 25-07-1984 ;
 - b. T/TL : JAKARTA 09-09-1984 ;
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan pemohon diantara dokumen-dokumen milik pemohon, untuk itu pemohon mengalami kesulitan mengurus dokumen-dokumen lainnya.
7. Bahwa untuk menghindari kesulitan identifikasi dimasa depan pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah WEDDAE 25-07-1984 dengan nama : JUMATIA.
8. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memberikan pernyataan sbb :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Jakarta, 09-09-1984 menjadi Weddae, 25-07-1984.
 3. Memerintahkan kepada kanor dinas kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan yang terseia untuk dan atas nama JUMATIA.T/TL ; WEDDAE 25-07-1984.
 4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa parkara pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon, pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172026507841002 tertanggal 27 April 2012 atas nama Jumatia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Papanggo Jakarta Utara, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172024909840010 tertanggal 11 Januari 2012 atas nama Tiara Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Papanggo Jakarta Utara, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.317202080109567, tanggal 07-12-2014, atas nama Bustani, yang dikeluarkan oleh Lurah Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2004, tanggal 15 Desember 2003, atas nama Bustani, dengan JUmatia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Belopa Kab. Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) no : 123/Kep/I06/HK/96 tanggal 1 Oktober 1996 atas nama Jumatia, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu :

1 **MUHAMMAD JAYA** ; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perbaikan tempat dan tanggal lahir yang tertulis didalam Kantu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kantu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 September 1984 yang seharusnya tertulis tempat dan tanggal lahir Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;
- Bahwa saksi tidak keberatan adanya perbaikan tempat dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon benar tempat tanggal lahirnya di Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;
- Bahwa Pemohon mangajukan perbaikan tempat dan tanggal lahir tidak ada maksud- tertentu untuk menghindar dari perbuatan hukum ;



2 **HASNIH** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak saksi ;
- Bahwa Pemohon dijadikan saksi sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir yang salah di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa saksi tahu tempat dan tanggal lahir yang salah di Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal lahir Pemohon bukan lahir di Jakarta 09 September 1984 tetapi yang benar adalah lahir di Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis tempat dan tanggal lahir di Jakarta 09 September 1984 yang seharusnya tempat tanggal lahir di Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;
- Bahwa saksi tidak keberatan adanya perbaikan tempat dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon benar tempat tanggal lahirnya di Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah ingin melakukan pembetulan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut diatas cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat bukti serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia, (Bukti P.1);
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk No.3172024909840010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Papanggo (bukti P.2) tertulis tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 September 1984 yang seharusnya tertulis tempat dan tanggal lahir Weddae 25 Juli 1984 ;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir yang tertulis didalam dokumen-dokumen lain (bukti P.1, P3, P4 dan P5) adalah Tempat dan tanggal lahir Weddae 25 Juli 1984 ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Penadilan, Buku II Edisi tahun 2007, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pembetulan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan pembetulan terhadap kesalahan tulis redaksional dengan maksud agar bersesuaian dengan dokumen dokumen lain dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas Pengadilan Negeri berpadapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172024909840010 atas nama Tiara Safitri lahir Jakarta tanggal 09-09-1984 dibetulkan menjadi nama Tiara Safitri lahir di Weddae 25 Juli 1984 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar merubah tulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula lahir di Jakarta tanggal 9 September 1984 dirubah tulisan menjadi lahir di Weddae tanggal 25 Juli 1984 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dibantu **Drs. SIPIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut;

Drs. SIPIN, SH.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----|--|
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 5.000,- + |
| Jumlah..... | Rp. | 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)